SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/737/2026

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2026–2030

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026–2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang–Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026–2030.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Peta jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026–2030, dengan susunan tim sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja (POKJA), Tim Penulis, Editor, dan Desain Layout dengan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah
   a. memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam penyusunan serta pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan;
   b. menetapkan prioritas, sasaran, dan arah kebijakan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJPD/RPJMD);
   c. melakukan pengawasan dan evaluasi umum terhadap pelaksanaan kegiatan tim koordinasi; dan
   d. mengkoordinasikan sinergi lintas sektoral agar kebijakan kependudukan terintegrasi.
2. Ketua
   a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim koordinasi;
   b. menetapkan rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas antar anggota tim;
   c. mengambil keputusan operasional dalam penyusunan dan implementasi peta jalan;
   d. menjamin bahwa hasil penyusunan peta jalan memenuhi standar kebijakan dan tujuan Pembangunan kependudukan nasional/daerah; dan
   e. melaporkan hasil kegiatan kepada pengarah secara berkala.
3. Wakil Ketua
   a. membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan tim dan menggantikan peran ketua apabila berhalangan;
   b. mengawasi pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan tim; dan
   c. menjembatani komunikasi antara ketua dengan sekretaris dan tim kelompok kerja.
4. Sekretaris
   a. mengelola administrasi, dokumentasi, dan komunikasi kegiatan tim koordinasi;
   b. menyusun notulen rapat, laporan kegiatan, dan draf dokumen peta jalan pembangunan kependudukan;
   c. mengatur jadwal pertemuan, rapat koordinasi, serta pelaksanaan teknis kegiatan;
   d. menyediakan data, informasi, dan analisis pendukung bagi tim; dan
   e. memfasilitasi koordinasi antar anggota tim serta penyusunan laporan akhir.
5. Kelompok Kerja
   a. menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proyeksi penduduk;
   b. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk;
   c. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas penduduk;
   d. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;

e. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan pembangunan keluarga;
f. menyusun arah kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penataan data dan informasi kependudukan serta pencatatan administrasi kependudukan; dan
g. singkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan kependudukan lintas sektor.

6. Tim Penulis
   a. mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi kependudukan dari berbagai sumber;
   b. menyusun kerangka isi dan substansi dokumen peta jalan pembangunan kependudukan sesuai dengan pedoman dan arahan ketua tim;
   c. menulis naskah peta jalan pembangunan kependudukan;
   d. memastikan konsistensi antara narasi, data, table, dan grafik yang digunakan; dan
   e. melakukan revisi berdasarkan masukan dari tim pengarah. Ketua, wakil ketua, sekretaris, atau editor.
7. Editor
   a. melakukan penyuntingan naskah hasil penulisan agar sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
   b. menajaga konsistensi gaya penulisan, format sitasi, istilah, dan penyajian antar bagian dokumen;
   c. memastikan akurasi data dan logika isi, serta keterpaduan antar bab;
   d. menyempurnakan struktur kalimat dan alur pembahasan agar mudah dipahami;
   e. melakukan pengecekan akhir sebelum naskah diserahkan ke tim desain/layout; dan
   f. bekerja sama dengan tim penulis untuk menyelaraskan revisi isi.
8. Desain dan Layout
   a. Mendesain tampilan visual dokumen peta jalan pembangunan kependudukan agar menarik, komunikatif, dan mudah dibaca;
   b. Menata tata letak (layout) teks, tabel, grafik, peta, dan ilustrasi sesuai dengan standar identitas visual instansi;
   c. Mengatur format halaman, font, ukuran huruf, margin, dan tata gambar sesuai dengan pedoman publikasi resmi pemerintah;
   d. Membuat elemen visual pendukung seperti infografik, diagram alir, atau ikon tematik;
   e. Melakukan proof layout (uji coba tampilan akhir) bersama tim editor dan ketua sebelum percetakan/publikasi digital; dan
   f. Menyediakan file akhir dalam format cetak (PDF siap cetak) dan digital (web-friendly).

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BKKBN Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/737/2026
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2026–2030

1. Pengarah : Bupati Polewali Mandar.
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar.

I. Pokja Pengelolaan Kuantitas Penduduk dan Pembangunan Keluarga

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar; dan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;

II. Pokja Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar; dan
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar.

III. Pokja Persebaran Penataan dan Pengendalian Mobilitas

1. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar; dan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar.

IV. Pokja Integritas Data Kependudukan

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar; dan
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar.

V. Pokja Integritas Data Kependudukan

1. Kepala Bidang KB dan KS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Bidang sosial budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar;
3. Statistisi Ahli Muda (Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar);
4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar);
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan (Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar);

6. Kepala Bidang Pertanahan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar);
7. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar);
8. Kepala Bidang Rehabilitasi (Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar);
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar);
10. Analis Pendapatan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar;
11. Fungsional Perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar; dan
12. Penyuluh KB Ahli Madya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar.

VI. Editor

1. Kabid Perencanaan dan Pengendalian Program Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar; dan
2. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar.

VII. Desain dan Layout

1. Sasriawan, S.IP., M.Si (Analis Desa / Kelurahan); dan
2. Kesuma Jaya, S.IP (Analis Kesehatan).

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007